

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru adalah melalui:

- a. Mengatur manajemen BAZ pada setiap mesjid, dan mendistribusikan ke tingkat kecamatan.
- b. Manajemen ditingkat kecamatan adalah menerima seluruh zakat dari BAZ mesjid, kemudian mendistribusikan ke tingkat BAZ Kota Pekanbaru.
- c. Manajemen dan pengaturan ditingkat BAZ Kota Pekanbaru menerima zakat dari BAZ, di tingkat kecamatan dengan pengaturan dan manajemen tingkat kota Pekanbaru Zakat ini di kelola menjadi zakat produktif dan distribusikan kepada yang berhak menerimanya dalam bentuk bantuan dana zakat, baik konsumtif dan modal usaha produktif bagi mustahik. Namun khusus untuk bantuan modal dana zakat kepada mustahik yang usaha produktif, maka BAZ Kota Pekanbaru belum mencukupi yaitu hanya 4.000.000.00 sehingga dengan modal tersebut belum mampu memaksimalkan usaha, yang memiliki modal yang lebih baik. Keberhasilan BAZ daerah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan dana zakat melalui pendistribusikan dan zakat produktif kepada mustahik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Memang ada keberhasilan kearah positif, juga menunjukkan adanya pengaruh peningkatan omset, laba, dan penyerapan tenaga kerja. Keberadaan

usaha kecil mustahik yang mendapat bantuan dana zakat. Memperlihatkan keragaman yang berbeda. Dilihat dari jenis usaha dan penggunaan tenaga kerja.

2. Efektifitas penggunaan modal dana zakat dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat miskin, terus ditingkatkan dan dikembangkan oleh BAZ Kota Pekanbaru. Efektifitas penggunaannya dengan memberikan bantuan dana modal produktif kepada pengusaha miskin, perbengkelan, produksi ternak, pertanian, pedagang jamu tradisional, dan buruh/tukang setiap tahun. Namun pemberian modal tersebut belum mencukupi, sehingga belum efektif yang dapat menghasilkan secara optimal seperti yang diharapkan. Artinya pemberian modal dana zakat produktif di Kota Pekanbaru belum berpengaruh langsung kepada kinerja usaha bila dilihat dari omset, laba dan penyerapan tenaga kerja.

B. Saran

Sosialisasi dana zakat produktif secara kompresif yang berkaitan dengan hukum hikmah, tujuan dan sumber – sumber zakat secara manajemen atau rinci serta tata cara perhitungan – pengaturan. Harus terus menerus dilakukan, sosialisasi ini dapat di cakupan dengan menggunakan berbagai media seperti: khutbah jum'at, majelis taklim, indivisual, brosur, surat kabar, dan majalah. Sosialisasi ini dilakukan oleh para dai dan para tokoh agama, dan terutama oleh BAZ atau lembaga – lembaga pengumpul zakat Kota Pekanbaru.